

Kejaksaan Negeri Dompu

Jl. Soekarno Hatta No.15 84211

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat / Kejaksaan Negeri Dompu

Pengambilan Barang Bukti

No. SK :

Persyaratan

1. KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

LAYANAN PENGAMBILAN BARANG BUKTI

SYARAT DAN PROSEDUR :

Syarat :

1. Fotocopy Kartu Identitas;
2. Lampirkan bukti kepemilikan barang bukti;
3. Surat Kuasa (jika dikuasakan pengambilannya).

Prosedur :

- ✓ Pemohon datang menemui Petugas PTSP Kejaksaan Negeri Dompu dengan membawa dokumen diatas.
- ✓ Petugas PTSP akan meneruskan ke Petugas PB3R untuk memproses administrasi pengambilan.
- ✓ Kasi PB3R akan meneliti dan menelaah dokumen pemohon pengambilan barang bukti.
- ✓ Apabila permohonan pengambilan barang bukti tersebut disetujui, maka Petugas PB3R akan menerbitkan Berita Acara Pengambilan untuk ditanda tangani pemohon.

PENGEMBALIAN BARANG BUKTI DIANTAR / DELIVERY

PELAYANAN BARANG BUKTI

15 MENIT

KEJAKSAAN NEGERI DOMPU
JL. SOEKARNO HATTA NO. 15 KABUPATEN DOMPU 84211

STEP 01
PETUGAS BARANG BUKTI MENERIMA BARANG BUKTI BERDASARKAN PETUGAS HAKRI YANG MENYERAHKAN SURAT TUGAS. KEMUDIAN MENYERAHKAN KE JAKSA SELAIN EKSEKUTIF

STEP 02
JAKSA MENYERAHKAN BARANG BUKTI UNTUK DISEWAJIKAN KEPADA TINDAK LANJUT

STEP 03
JAKSA MENYERAHKAN BARANG BUKTI UNTUK DISEWAJIKAN KEPADA TINDAK LANJUT

1. KT

Waktu Penyelesaian



Kejaksaan Negeri Dompu

Jl. Soekarno Hatta No.15 84211

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat / Kejaksaan Negeri Dompu

60 Menit

1. Pemohon datang ke petugas PTSP Kejaksaan Negeri Dompu dengan membawa dokumen (Fotocopy KTP, bukti kepemilikan barang bukti dan surat kuasa jika dikuasakan pengambilannya)
2. petugas PTSP akan meneruskan ke petugas PB3R untuk memproses administrasi pengembalian
3. Kasi PB3R akan meneliti dan menelaah dokumen pemohon pengembalian barang bukti
4. apabila permohonan pengembalian barang bukti disetujui, maka petugas PB3R akan menerbitkan berita acara pengembalian yang akan di tanda tangani pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. mengembalikan barang bukti kepada yang berhak

Pengaduan Layanan

barang bukti akan diserahkan dan didokumentasikan